

**ANALISA YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN HUBUNGANNYA DENGAN
PERLINDUNGAN BAGI KONSUMEN BERKEBUTUHAN
KHUSUS (*DISABILITAS*) DI HOTEL (SUATU TINJAUAN
DARI PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN
KONSUMEN)**

**OLEH :
TIZA YANIZA, S.H.
A.21211013**

**Pembimbing I ; Prof. Dr. Garuda Wiko, SH., M.Si
Pembimbing II : Ismawartati, SH., MH**

ABSTRACT

This thesis research's title "Juridis Analysis Towards Act 28 Year 2002 about Building Construction for Disable Customer for their Customer Protection in Hotel Service." This research's purpose is to find out how an Act protect the Disable Customer's needs in order to get hotel's service and how the act manage the Customers needs. Besides that, this research also to see how this Act applied in hotel to provide the accessibility for disable Customer for hotel's building construction. Also, include the correct spatial to provide disable customer's accessibility in hotel's construction.

This research using The juridical normative's method with the starting point the Act 28 Year 2002 which influence by the laws and regulation, or norms that already in the society. These law material support by the others field research to see how the implementation of this Act in the society. Since this research using norm that the society using, and supported by field research that have been done by the researcher, to see or observed the implementation of this Act in the society. In term of the methodology that being used of the reseacher the juridicial sociological, the other approach that being used is statute approach, conceptual approach, and comparative approach.

The result of this research are the regulation about accessibility for diasable customers already stated in National Constitution 1945, National Act No.

4 Year 1997 about Disable and National Act No. 39 Year 1999 about Human Rights; also Surat Edaran Menteri Sosial RI Nomor: A/A-50/VI-04/MS; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI No. SE/09/M.PAN/3/2004; Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional RI No. 3064/M.PPN/05/2006 about Perencanaan Pembangunan yang Memberi Aksesibilitas bagi Penyandang Cacat, which mean building's master plan that give accessibility for disable customers. And for the technical procedure of the implementation for disable accessibility for public building, PU department provide Act 28 Year 2002 about Building Construction and Peraturan Menteri No. 30/PRT/M/2006 about Technical Procedure for Facilities and Accessibility for Building and Environment. The implementation of Act 28 Year 2002 about the Building Construction to give protection towards the disable customer, especially for hotel building, which is not yet being fullfill by the hotel's management in their facilities focus on three (3) stars hotel's class. Almost all hotels ini Pontianak not provide the accessibility for disable customers, which mean those hotels not followed the Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 about Building Construction, as this Act state that all the Building have to provide accessibility for disable and senior customers, so they got the same rights with the others. This Act also state, that the Act is to protect the equality of human beings in all aspects of life. It means that the accessibility, the hotels provide not only in physical aspect, but also in non physical aspects. These accesses not fully being provided by the hotel in Pontianak.

Glossary: Building Construction, Disability, Customers Protection, Accessibility

ABSTRAK

Penelitian tesis dengan judul: “analisa yuridis terhadap undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan hubungannya dengan perlindungan bagi konsumen berkebutuhan khusus (*disabilitas*) di hotel (suatu tinjauan dari perspektif hukum perlindungan konsumen)” bertujuan untuk Untuk mengetahui pengaturan perlindungan konsumen berkebutuhan khusus dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan khususnya pada bangunan hotel. Untuk menganalisa penerapan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 dalam memberikan perlindungan bagi konsumen yang berkebutuhan khusus pada bangunan hotel. Untuk menganalisa pengaturan mengenai aksesibilitas tata ruang yang benar sehingga dapat melindungi konsumen yang berkebutuhan khusus pada bangunan hotel.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan atau kaidah hukum (*norm*) yang berlaku. Di dukung dengan penelitian lapangan (*field research*) untuk melihat pelaksanaan di hukum di dalam kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis sosiologis, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pengaturan tentang penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lansia itu merupakan Komitmen Nasional, hal ini sudah tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945, UU RI No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM; juga Surat Edaran Menteri Sosial RI Nomor: A/A-50/VI-04/MS; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI No. SE/09/M.PAN/3/2004; Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional RI No. 3064/M.PPN/05/2006 tentang Perencanaan Pembangunan yang Memberi Aksesibilitas bagi Penyandang Cacat. Dan untuk teknik pelaksanaan penyediaan aksesibilitas bangunan umum, Departemen PU telah Mengeluarkan Undang – Undang No. 28 tentang Bangunan Gedung dan

Peraturan Menteri No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan dan Lingkungan. Bahwa Penerapan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan dalam memberikan perlindungan bagi konsumen yang berkebutuhan khusus pada bangunan hotel belum sepenuhnya dilakukan oleh pihak hotel terlebih untuk hotel yang memiliki fasilitas bintang 3 (tiga), hampir seluruh hotel yang terdapat di Kota Pontianak belum memiliki fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan, aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi semua orang termasuk orang yang berkebutuhan khusus dan lansia guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Dalam pengertian ini terkandung dua jenis aksesibilitas yaitu non fisik dan fisik. Akses ini belum sepenuhnya tersedia dalam bangunan gedung hotel yang ada di kota Pontianak.

Kata Kunci : Bangunan, Disabilitas, Perlindungan Konsumen, Aksesibilitas

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang sangat pluralisme dan merupakan negara dimana yang dianugerahi dengan berbagai macam kekayaan ragam baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Hal ini tidak dapat dipungkiri dengan munculnya segala macam pelayanan yang ditawarkan dengan sangat gencar, bermacam-macam dan mengiurkan. Di era globalisasi dan pariwisata saat ini, pelayanan baik jasa dan barang dituntut untuk membenahi dirinya dengan sangat baik dan memberikan pelayanan yang sangat prima. Pelayanan yang dituntut untuk prima ini bukan hanya di kota-kota besar saja tetapi di kota-kota kecil juga karena tuntutan jaman dan sumber daya yang semakin beragam.

Tuntutan berbagai macam usaha yang ada di Indonesia untuk memenuhi kepuasan konsumen dan dapat melindungi konsumennya tanpa adanya diskriminasi, merupakan tantangan terbesar bagi pelaku usaha. Produk-produk hukum yang dibuat pun juga dibuat sedemikian rupa untuk mengakomodir kebutuhan seluruh rakyat Indonesia tanpa ada yang tertinggal sedikit pun. Hal ini juga merupakan tuntutan luar negeri pula untuk menyamakan suatu visi untuk memberikan aksesibilitas yang luas kepada setiap manusia baik yang normal maupun yang disabilitas.

Warga negara Indonesia yang berkebutuhan khusus (*disabilitas*) merupakan suatu bagian dari satu kesatuan yang membentuk Indonesia sebagai negara yang heterogen. Jadi mereka tidak boleh ditinggalkan atau disingkirkan dari perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Produk-produk hukum yang dibuahkan oleh Indonesia dan seluruh bangsa di dunia menuntut Indonesia untuk semakin peduli dengan keberadaan mereka tanpa mendiskriminasikan mereka dari kehidupan kita. Hal ini termasuk di dalam perlindungan konsumen, yang dimana baik secara pelayanan maupun aksesibilitas yang memadai untuk mereka.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung merupakan salah satu produk hukum yang banyak mengangkat tentang disabilitas. Tetapi produk hukum ini kurang memadai baik hubungannya dalam melindungi konsumen pada khususnya, karena masih banyak hal-hal yang harus diperjelas

dan diperkuat sehingga produk hukum ini semakin kuat dan tidak dapat diremehkan oleh banyak pihak.

Perlindungan konsumen tidak hanya dapat dilihat dari suatu dimensi tertentu saja tetapi dari banyak dimensi yang dapat membuat perlindungan konsumen tersebut semakin banyak diminati dengan banyak masyarakat baik dari sisi pelaku usaha maupun konsumen. Perlindungan tersebut diberikan kepada seluruh masyarakat tanpa melihat kondisi masyarakat tersebut secara fisik.

Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menyebutkan :

- (1) Persyaratan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung.
- (2) Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia.
- (3) Kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada bangunan gedung untuk kepentingan umum meliputi penyediaan fasilitas yang cukup untuk ruang ibadah, ruang ganti, ruangan bayi, toilet, tempat parkir, tempat sampah, serta fasilitas komunikasi dan informasi.
- (4) Ketentuan mengenai kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menyebutkan :

- (1) Kemudahan hubungan horizontal antar ruang dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) merupakan keharusan bangunan gedung untuk menyediakan pintu dan/atau koridor antar ruang.
- (2) Penyediaan mengenai jumlah, ukuran dan konstruksi teknis pintu dan koridor disesuaikan dengan fungsi ruang bangunan gedung.

- (3) Ketentuan mengenai kemudahan hubungan horizontal antarruang dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Kemudian pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menyebutkan :

- (1) Kemudahan hubungan vertikal dalam bangunan gedung, termasuk sarana transportasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) berupa penyediaan tangga, ram, dan sejenisnya serta lift dan/atau tangga berjalan dalam bangunan gedung.
- (2) Bangunan gedung yang bertingkat harus menyediakan tangga yang menghubungkan lantai yang satu dengan yang lainnya dengan mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan pengguna.
- (3) Bangunan gedung untuk parkir harus menyediakan ram dengan kemiringan tertentu dan/atau sarana akses vertikal lainnya dengan mempertimbangkan kemudahan dan keamanan pengguna sesuai standar teknis yang berlaku.
- (4) Bangunan gedung dengan jumlah lantai lebih dari 5 (lima) harus dilengkapi dengan sarana transportasi vertikal (lift) yang dipasang sesuai dengan kebutuhan dan fungsi bangunan gedung.
- (5) Ketentuan mengenai kemudahan hubungan vertikal dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan tersebut berlaku untuk penyediaan fasilitas gedung yang akan dibangun maupun yang telah ada, termasuk di dalamnya bangunan gedung hotel yang merupakan bangunan yang diciptakan untuk memberikan fasilitas penginapan bagi konsumen yang memerlukan tempat untuk menginap. Konsumen atau pendatang yang menggunakan jasa hotel tentunya selalu berharap untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari penyedia jasa hotel, apakah hotel berbintang atau hotel melati, tentunya keamanan dan kenyamanan selalu menjadi

harapan utama bagi para pengguna jasa penginapan/hotel tersebut, tidak terkecuali bagi konsumen yang berkebutuhan khusus (*disabilitas*).

Pembangunan sarana hotel yang ada belum sepenuhnya memenuhi apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang bangunan gedung tersebut, hal ini dikarenakan belum dikeluarkannya peraturan tersebut pembangunan gedung hotel telah menjamur di berbagai tempat, terlebih di daerah-daerah tujuan wisata. Sedikit sekali akses bagi konsumen yang berkebutuhan khusus (*disabilitas*) pada tempat-tempat umum termasuk hotel.

Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang saat ini sedang berbenah dan memperbaiki diri dengan segala atribut dan citra diri yang terbaik untuk ditampilkan kepada wisatawan, baik wisatawan domestik maupun luar negeri. Kalimantan Barat yang beribukota Pontianak tentunya berusaha untuk melakukan hal terbaik agar propinsi yang selama ini belum banyak dikenal oleh wisatawan asing menjadi lebih dikenal lagi.

Wisatawan atau pendatang yang menggunakan jasa hotel tentunya selalu berharap untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari penyedia jasa hotel, apakah hotel berbintang atau hotel melati, tentunya keamanan dan kenyamanan selalu menjadi harapan utama bagi para pengguna jasa penginapan/hotel tersebut. Para wisatawan/pendatang yang menikmati liburan dan hiburan tidak selamanya memiliki tubuh yang sempurna, tidak menutup kemungkinan terdapat wisatawan berkebutuhan khusus (*disabilitas*) yang memerlukan fasilitas yang berbeda dengan wisatawan biasa.

Berdasarkan pengamatan sementara yang dilakukan oleh penulis bahwa beberapa hotel sebagai sebuah bangunan belum melakukan apa yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan berkenaan dengan fasilitas bagi masyarakat berkebutuhan khusus (*disabilitas*). Hotel-hotel yang ada di kota Pontianak ini belum memenuhi apa yang menjadi kriteria bangunan yang baik khususnya bagi masyarakat berkebutuhan khusus (*disabilitas*).

Pada bangunan hotel-hotel yang ada di kota Pontianak masih banyak yang belum menyediakan sarana dan prasarana bagi penderita disabilitas, misalnya saja

kamar mandi atau toilet yang masih bergabung dengan konsumen yang memiliki kesempurnaan. Penyediaan tangga atau jalan bagi pengguna kursi roda belum terdapat pada sebagian besar hotel yang ada. Kondisi hotel yang belum memenuhi standar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan lebih didominasi oleh hotel bintang 3 (tiga) dan hotel-hotel berstandar dibawah hotel bintang 3 (tiga).

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas terdapat beberapa permasalahan yang dapat diangkat :

1. Bagaimana pengaturan perlindungan konsumen berkebutuhan khusus dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan khususnya pada bangunan hotel ?
2. Apakah pengaturan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 sudah memberikan perlindungan bagi konsumen yang berkebutuhan khusus pada bangunan hotel ?
3. Bagaimana seharusnya pengaturan mengenai aksesibilitas tata ruang sehingga dapat melindungi konsumen yang berkebutuhan khusus pada bangunan hotel?

1. Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis sosiologis, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang pernormaannya justru kondusif untuk melindungi kebutuhan konsumen disabilitas. Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep perlindungan konsumen sehingga diharapkan penormaan dalam aturan hukum, tidak lagi memungkinkan adanya pemahaman yang ambigu dan kabur terutama tentang pengaturan tentang

aksesibilitas untuk konsumen yang berkebutuhan khusus. Sedangkan pendekatan perbandingan dilakukan untuk melihat bagaimana negara lain mengatur aksesibilitas untuk konsumen berkebutuhan khusus serta standar dari organisasi-organisasi yang menaungi aspirasi orang yang berkebutuhan khusus. Masukan dari bahan hukum negara lain akan menjadi bahan analisis terhadap apa yang sama dan apa yang mungkin berbeda dalam pernormaan.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perlindungan Konsumen Berkebutuhan Khusus Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Khususnya Bangunan Hotel

Kebutuhan aksesibilitas bangunan umum untuk penyandang cacat sebenarnya setelah dijamin oleh undang-undang. Bahkan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lansia itu merupakan Komitmen Nasional, hal ini sudah tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945, UU RI No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM; juga Surat Edaran Menteri Sosial RI Nomor: A/A-50/VI-04/MS; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI No. SE/09/M.PAN/3/2004; Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional RI No. 3064/M.PPN/05/2006 tentang Perencanaan Pembangunan yang Memberi Aksesibilitas bagi Penyandang Cacat. Dan untuk teknik pelaksanaan penyediaan aksesibilitas bangunan umum, Departemen PU telah Mengeluarkan Undang – Undang No. 28 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Menteri No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan dan Lingkungan dll.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 28 H ayat 2 menyebutkan bahwa : “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Selanjutnya pada Pasal 28 I ayat 2 menyebutkan pula bahwa : “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perilaku yang

bersifat diskriminatif itu. Berdasarkan hal tersebut bukan sesuatu hal istimewa jika para penyandang disabilitas mendapatkan fasilitas pada setiap bangunan gedung, karena itu sudah merupakan kewajiban setiap penyedia fasilitas bangunan gedung.

2. Penerapan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 dalam memberikan perlindungan bagi konsumen yang berkebutuhan khusus.

Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, jelaslah bahwa kesetaraan non-diskriminasi merupakan salah satu syarat dari terbukanyaberbagaiaksesbagi orang dengandisabilitas.¹ Undang-undang tersebut mengandung berbagai hak terkait penyandang disabilitas, yakni dalam bidang-bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesetaraan dalam pembangunan dan dalam menikmati hasil pembangunan, aksesibilitas, rehabilitasi dan kesejahteraan sosial, serta pengembangan bakat dan kehidupan social secara setara.²

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan, diatur bahwa setiap bangunan harus menyediakan fasilitas/infrastruktur untuk penyandang disabilitas, kecuali perumahan pribadi. Selain itu juga, ada Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas. Peraturan tersebut mengatur bahwa setiap penyelenggaraan fasilitas umum dan infrastruktur harus menyediakan aksesibilitas yang setara.³

Lebih lanjut lagi, dalam Pasal 9 terdapat konsep *affirmative action* bagi orang penyandang disabilitas, yaitudengan memberikan penjelasan mengenai pengaturan bahwa aksesibilitas memiliki tujuan untuk menciptakan kondisi dan lingkungan yang lebih mendukung bagi penyandang disabilitas untuk bersosialisasi di dalam masyarakat. Pengaturan tersebut menekankan mengenai pengadaan akses minimal bagi penyandang disabilitas terhadap ruang publik sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 9 CRPD.

¹Pasa 1 dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

² Ibid, Pasal 6

³Pasal 8

3. Analisa Pengaturan Mengenai Aksesibilitas Tata Ruang Yang Benar Sehingga Dapat Melindungi Konsumen Yang Berkebutuhan Khusus

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan, aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi semua orang termasuk orang yang berkebutuhan khusus dan lansia guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Dalam pengertian ini terkandung dua jenis aksesibilitas yaitu non fisik dan fisik.

Aksesibilitas non fisik adalah suatu kemudahan yang diberikan bagi semua orang untuk dapat masuk, menggunakan serta keluar dalam suatu sistem. Sedangkan aksesibilitas fisik adalah suatu kemudahan yang diberikan untuk dapat masuk, menggunakan serta keluar dalam suatu bangunan. Dalam buku ini akan membahas mengenai aksesibilitas fisik, khususnya ramp dan jalur pemandu. Dengan aksesibilitas, semua orang dapat melakukan aktivitasnya dengan aman, mudah serta mandiri, tanpa mendapat diskriminasi.

Terhadap aksesibilitas juga memiliki beberapa asas. Adapaun asas aksesibilitas itu antara alain :⁴

1. Keselamatan\

Yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang.

2. Kemudahan

Yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan

3. Kegunaan

Yaitu setiap orang harus dapat menggunakan semua tempat atau fasilitas umum dalam suatu lingkungan

4. Kemandirian

Yaitu setiap orang harus dapat mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

⁴Tim ASB Indonesia, Aksesibilitas Fisik, Arbiter-Samariter-Bund Deutschland e.V, hlm. 4-6

Pembangunan gedung yang dilaksanakan harus dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada para penggunanya. Tidak terkecuali bagi pengguna yang berkebutuhan khusus atau disabilitas. Penerapan aksesibilitas pada bangunan gedung dapat diwujudkan pada beberapa hal yaitu :⁵

1. Ramp
2. Jalurpejalan kaki (trotoar)
3. JalurpemaduuntukTunanetra (orang butadan low vision)
4. Toilet untukpenggunakursiroda (tunadaksa)
5. Pintu

Denganakses yang mudah pada bangunan dan lingkungan tidak akan ada yang merasa terdiskriminasi maupun menjadi belaskasih orang lain dan bias digunakan oleh semua orang.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pengaturan tentang penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lansia itu merupakan Komitmen Nasional, hal ini sudah tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945, UU RI No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM; juga Surat Edaran Menteri Sosial RI Nomor: A/A-50/VI-04/MS; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI No. SE/09/M.PAN/3/2004; Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional RI No. 3064/M.PPN/05/2006 tentang Perencanaan Pembangunan yang Memberi Aksesibilitas bagi Penyandang Cacat. Dan untuk teknik pelaksanaan penyediaan aksesibilitas bangunan umum, Departemen PU telah Mengeluarkan Undang – Undang No. 28 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Menteri No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan dan Lingkungan.
2. Bahwa Penerapan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan dalam memberikan perlindungan bagi konsumen yang berkebutuhan khusus pada bangunan hotel belum sepenuhnya dilakukan oleh pihak hotel terlebih

⁵Ibid, hlm. 7

untuk hotel yang memiliki fasilitas bintang 3 (tiga), hampir seluruh hotel yang terdapat di Kota Pontianak belum memiliki fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas.

3. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan, aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi semua orang termasuk orang yang berkebutuhan khusus dan lansia guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Dalam pengertian ini terkandung dua jenis aksesibilitas yaitu non fisik dan fisik. Akses ini belum sepenuhnya tersedia dalam bangunan gedung hotel yang ada di kota Pontianak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Nusamedia, Bandung.

Bambang A Sujatno, 2006, *Hotel Courtesy*, Penerbit Andi, Yogyakarta

Bryan A. Garner, 1999, *A Dictionary of Business Law Terms*, West Group, Texas

Chatterjee C, 2000, *Negotiations Techniques in International Commercial*, Ashgate Publishing, England.

Colin Bernes- Geof Mercer, 2007, *Disabilitas Sebuah Pengantar*, IAIN Indonesia Social Equity Project, Jakarta.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta

Ibrahim, Johnny, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang – Jawa Timur.

Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Ronny Hanitidjo Soemitro, 1993, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

R. Subekti, 2008, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.

----- & R. Tjitrosudibio, 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Soerjono Seokanto & Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta.

Shofie, Yusuf, 2000, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen Hukumnya*, PT.Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Syawali, Husni, dan Neni Sri I, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta

Tim ASB Indonesia, *Aksesibilitas Fisik (Panduan Untuk Mendesain Aksesibilitas Fisik Bagi Semua Orang Di Lingkungan Sekolah)*, Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V

-----, *Etiket Berinteraksi Dengan Penyandang Cacat (Panduan Dalam Berinteraksi Dengan Penyandang Cacat)*, Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyandang Cacat

C. Internet

<http://www.access-board.gov/adaag/html/adaag.htm>

<http://www.ag.gov.au/Humanrightsandantidiscrimination/Pages/DisabilityStandardsforPremises.aspx>

http://apps.who.int/iris/simplesearch?query=disability&sort_by=0&order=DESC&rpp=10&etal=0&lang=&start=0

<http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=161>